



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Jep



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JEPARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Jepara, 08 Oktober 1972, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dk. Xxxxxxxx Rt 005 Rw 004 Desa Xxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Jepara. sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 April 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dalam register perkara nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Jep pada tanggal 3 April 2024 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (PEMOHON) merupakan orang tua kandung dari ANAK 2;
2. Bahwa Pemohon telah menikah pada hari Selasa tanggal 25 September 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 474/38/IX/2001, tertanggal 25 September 2001 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Jepara, Namun sekarang sudah bercerai dengan bukti Kutipan Akta Cerai Nomor : 1098/AC/2019/PA.Jep, dalam pernikahan tersebut telah di karuniai dua orang anak yang bernama :
 - a. ANAK 1, Umur 20 tahun 10 bulan, Tempat, tanggal : lahir Jepara, 08 Mei 2003, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: Kuliah;
 - b. ANAK 2, Umur 15 tahun 4 bulan, Tempat, tanggal : lahir Jepara, 22 November 2008, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pendidikan: SMP;
3. Bahwa anak yang bernama ANAK 2, Tempat, tanggal : lahir Jepara, 22 November 2008 (umur 15 tahun 4 bulan) masih dibawah umur maka

Halaman 1 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 132Pdt.P/2024/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Perwalian ini di ajukan Pemohon selaku orang tua dari ANAK

2;

4. Bahwa Bapak kandung ANAK 2 yang bernama AYAH tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Kesatuan Republik Indonesia;
5. Bahwa Permohonan Pewalian ini di ajukan untuk mewakili Penyerahan Jaminan Sertifikat SHM Nomor : 1187 di Bank Multi Arta Sentosa kc Kudus;
6. Bahwa sesuai ketentuan Undang undang No 1 tahun 1974 Pasal 50 Ayat (1) JO No 16 tahun 2019 "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali." maka melalui Permohonan aquo Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ke Pengadilan Agama Jepara dengan tujuan agar Para Pemohon dapat bertindak sebagai wakil yang kedudukannya sah menurut hukum;
7. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat bertindak secara sah secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama ANAK 2 Para Pemohon baik mengenai pengurusan Penyerahan Jaminan Sertifikat SHM Nomor : 1187 di Bank Multi Arta Sentosa kc Kudus, dan lain-lain, terhadap segala aset dan harta benda atas nama anak Para Pemohon.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar yang berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama (ANAK 2) dibawah Perwalian Pemohon (PEMOHON);
3. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) merupakan wali (ANAK 2) yang sah untuk mewakili Penyerahan Jaminan Sertifikat SHM Nomor : 1187 di Bank Multi Arta Sentosa kc Kudus, dan lain-lain, terhadap segala aset dan harta benda atas nama ANAK 2;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 132Pdt.P/2024/PA.Jepa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara mempunyai pendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan ;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tanpa perubahan berupa pencabutan peturum Nomor 2 dan perbaikan nama anak yang benar adalah ANAK 2, dengan penjelasan secara lisan yang pada pokoknya adalah anak pertama Pemohon juga telah diberikan tanah yang bersifikat, Pemohon akan menambah modal usaha mebel dengan mengajukan pinjaman di Bank Multi Arta Sentosa Kantor Cabang Kudus, dengan jumlah pinjaman sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan masa pinjaman selama 3 tahun dengan angsur ar sekitar Rp13.000.000,0 (tiga belas juta rupiah) untuk setiap bulannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon NIK 3320114810720003 tertanggal 15-01-2020, bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.1) ;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1098/AC/2019/PA.Jepr tanggal 24 Juli 2019 yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Jepara, bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.2)
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Rizki Ahmad Antony Nomor 18863/IST/2010 tanggal 22 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.3) ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3320110209190004 tertanggal 05-09-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.4) ;
5. Asli Surat pernyataan bersedia menjadi wali tanggal 02 April 2024 tang dibuat Pemohon bermateraikan cukup (P.5);
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1187 atas tanah seluas 190 m² yang terletak di Desa Langan, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.6);

Halaman 3 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 132Pdt.P/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli Surat Keterangan Nomor 14/Ket/IV/2024 tanggal 3 April 2024 yang dibuat oleh Pemohon dengan diketahui oleh Petinggi XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.7);

8. Asli Surat Keterangan Nomor 017/Ket/IV/2024 tanggal 22 April 2024 yang dikeluarkan oleh Petinggi XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Catatn Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/3115/IV/YAN.2.3/2024/SAT.INTELKAM tanggal 29 April 2024 yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Resor Jepara, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.9);

Bahwa Pemohon disamping bukti surat Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di RT 03 RW 04 Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon ;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah istri dari AYAH yang telah bercerai pada tahun 2019 dan sekarang AYAH telah pergi dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas ;
- bahwa saksi tahu dari hasil perkawinannya tersebut, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Ratme Aisyah dan ANAK 2. keduanya sekarang dalam asuhan Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sebagai seorang pengusaha mebel memerlukan tambahan modal dan akan menambah modal melalui pinjaman perbankan dan akan menggunakan agunan atas tanah milik Pemohon yang telah dihibahkan kepada anaknya yang kedua yang bernama ANAK 2 ;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon sangat membutuhkan penetapan sebagai Wali untuk mewakili anaknya yang bernama ANAK 2 tersebut untuk menyerahkan tanah sebagai agunan di Bank ;
- bahwa saksi tahu Pemohon adalah orang yang baik dalam segala perilaku hidupnya, termasuk dalam mendidik, membimbing anak-anaknya serta

Halaman 4 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 132Pdt.P/2024/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelola keuangan rumah tangga. Saksi tahu bahwa Pemohon tidak pernah bertindak menghambur-hamburkan harta dan hidup bermewah-mewah ;

2. **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN JEPARA, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Kakak IPar Pemohon ;
 - bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah istri dari AYAH, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Ratme Aisyah dan ANAK 2. keduanya sekarang dalam asuhan Pemohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan suaminya tersebut telah bercerai dan sekarang suaminya tersebut telah pergi dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas ;
 - Bahwa saksi tahu dari 2 orang Pemohon tersebut, anak Pemohon yang bernama ANAK 2 masih dibawah umur dan selama ini ikut dan diasuh oleh Pemohon ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon adalah pengusaha mebel dan akan menambah modal melalui pinjaman perbankan dan akan menggunakan agunan atas tanah milik Pemohon yang telah dihibahkan kepada anaknya yang kedua yang bernama ANAK 2 ;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon sangat membutuhkan penetapan sebagai Wali untuk mewakili anaknya yang bernama ANAK 2 tersebut untuk menyerahkan tanah sebagai agunan di Bank ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon adalah orang yang baik dalam segala perilaku hidupnya, termasuk dalam mendidik, membimbing anak-anaknya serta mengelola keuangan rumah tangga. Saksi tahu bahwa Pemohon tidak pernah bertindak menghambur-hamburkan harta dan hidup bermewah-mewah ;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;
- Bahwa selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan ;
- Bahwa untuk melengkapi penetapan ini, Majelis Hakim perlu menunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian dari penetapan ini ;

Halaman 5 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 132Pdt.P/2024/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dengan pencabutan petitum nomor 2 sehingga untuk petitum yang telah dicabut tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa sekalipun permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* berjudul permohonan perwalian namun pada hakekatnya adalah Pemohon memohon agar ditetapkan dapat mewakili tindakan hukum dari anaknya yang bernama ANAK 2 masih dibawah umur dalam hal penggunaan harta anak yang berasal dari Pemohon yang akan dijadikan Agunan pinjaman pada Bank Multi Arta Sentosa Kantor Cabang Kudus sehingga membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Jepara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangannya dalam mengadili hakekat permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa oleh karena hakekat permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* merupakan bagian integral dari adanya perkawinan Pemohon dengan istrinya yang bernama AYAH yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2022, serta Pemohon sendiri telah memenuhi asas personalitas keislaman, maka berdasarkan universalitas pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Jepara berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 P.6, P.7, P.8 dan P.9 yang diajukan Pemohon merupakan merupakan akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang (*acta ambtelijk*), sebagaimana ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara, yang berdaya kekuatan pembuktian luar (lahir), formil dan materiil, maka Majelis Hakim dapat menerima P.1, P.2, P.3, P.4, P.6, dan P.9 tersebut sebagai alat bukti yang bersifat sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dalam perkara *a quo* dan akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.7 dan P.8 adalah bukan akta, namun secara material berkaitan dalam perkara ini maka dapat dipertimbangkan ;

Halaman 6 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 132Pdt.P/2024/PA.Jepa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon juga telah memenuhi syarat-syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 141, 144, 145, 147, 169, 170, 171 HIR jo. 1905, 1907, 1908, 1911, 1912 KUHPerdata, maka Majelis Hakim berpendapat dapat menerima saksi-saksi Pemohon tersebut serta dapat didengar keterangannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.3 tersebut telah terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk wilayah Kabupaten Jepara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Jepara berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 dan bukti P.8 serta keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa Pemohon adalah istri dari AYAH, telah bercerai dan sekarang AYAH telah pergi dan tidak diketahui alamatnya yang jelas. selama ini Pemohon yang mengasuh anak yang bernama ANAK 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 P.4 dan P.5 dan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa anak kedua yang bernama ANAK 2, lahir tanggal 22 November 2008 / umur 15 tahun 5 bulan atau belum cakap hukum, dan oleh karenanya maka berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk mewakili segala tindakan hukum dari kedua anak perempuan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti Harta yang akan diajukan sebagai agunan Pemohon atas nama anak Pemohon yang bernama ANAK 2 ;

Menimbang, bahwa berdasarakan bukti P.7 terbukti Pemohon mempunyai uasaha dan berpenghasilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 terbukti Pemohon tidak pernah melakukan tindakan kriminal apapun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk mewakili anaknya yang bermama ANAK 2, laki-laki Lahir Jepara 22 November 2008 dalam hal menyerahkan harta berupa Tanah sertifikat Hak Milik Nomor 1187 sebagai Jaminan Pinjaman Pemohon di Bank Multi Arta Sentosa Kantor Cabang Kudus;

Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 132Pdt.P/2024/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk mewakili anaknya yang bermama **ANAK 2**, laki-laki Lahir Jepara 22 November 2008 dalam hal bertindak hukum menyerahkan harta berupa Tanah sertifikat Hak Milik Nomor 1187 sebagai jaminan pinjaman Pemohon di Bank Multi Arta Sentosa Kantor Cabang Kudus ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Jepara dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 *Hijriyah*, oleh kami kami M. Safi'i, S. Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ali Sofwan dan H. Saik, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Moh. Rofi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Ali Sofwan

M. Safi'i, S. Ag.

H. Saik, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 132Pdt.P/2024/PA.Jep



Moh. Rofi, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. Biaya PNBP	Rp	50.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Panggilan	Rp	125.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)